

BERITA ACARA

Nomor : 08/BA/NAG-KTR/VII/2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakannya Rapat Musyawarah tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari Koto Rawang dari Unsur Cadiak Pandai yang bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Rawang, dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari Koto Rawang dan dihadiri oleh Wali Nagari serta Perangkat Nagari Koto Rawang sebagaimana daftar hadir terlampir;

Dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 18, Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota bamus nagari nomor urut berikutnya
2. Dalam hal Calon Anggota Bamus nomor urut berikutnya (nomor urut 2) tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari dikarenakan tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sudah menjadi Ninik Mamak di KAN Kenagarian Tambang
3. Dan Calon anggota Bamus Nagari dengan nomor urut 3 tidak memenuhi persyaratan dikarenakan saat ini tengah menjabat sebagai Wali Nagari Koto Rawang
4. Bamus Nagari Bersama Wali Nagari dan peserta musyawarah dari unsur Cadiak Pandai menyepakati Penggantian Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari Koto Rawang dilakukan secara Voting
5. Hasil Voting dengan suara terbanyak yaitu a.n Yurida
6. Pemilihan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari Koto Rawang sudah berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamus Nagari Koto Rawang



Wali Nagari Koto Rawang

